

**Juhanperak**
**e-ISSN : 2722-984X**
**p-ISSN :2745-7761**

# TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI POLSEK KUANTAN HILIR

**Diano Duo Warman[1], Shilvirichiyanti[2], Rismahayani[3]**
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia
E-mail : dianoduow@gmail.com[1], shilvirichiyanti87@gmail.com[2], rismahayani77@gmail.com[3]

## *ABSTRACT*

*The theft of oil palm fruit constitutes a criminal act that causes significant losses to plantation owners and the surrounding community. The high market value and accessibility of oil palm fruits have led to an increase in such thefts, often driven by economic motives. This study aims to examine the implementation of Restorative Justice in resolving oil palm fruit theft cases within the jurisdiction of the Kuantan Hilir Police Sector and to identify the inhibiting factors that affect its application. The research employs a sociological legal approach using qualitative methods, primarily through interviews with polic.The findings reveal that Restorative Justice in the Kuantan Hilir Police Sector is applied in minor theft cases and involves the offender, the victim, and community leaders in a peace-oriented dialogue to restore the condition to its original state. However, the implementation faces several challenges, including limited facilities and infrastructure, insufficient budget, and a lack of legal awareness among the community. The study underscores the importance of strengthening the role of law enforcement and increasing public legal awareness to enhance the effectiveness of Restorative Justice as an alternative dispute resolution method for minor criminal offenses at the sectoral police level.*

*Keywords: Theft, Oil Palm, Restorative Justice.*

## ABSTRAK

Pencurian buah kelapa sawit merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar bagi pemilik perkebunan dan masyarakat sekitar. Tingginya nilai jual dan kemudahan akses terhadap hasil sawit menjadi faktor pendorong meningkatnya angka pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum Polsek Kuantan Hilir, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pihak kepolisian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Restorative Justice di Polsek Kuantan Hilir dilakukan pada kasus-kasus pencurian ringan dengan melibatkan pelaku, korban, serta tokoh masyarakat, dan dilaksanakan melalui proses musyawarah yang berorientasi pada perdamaian dan pemulihan keadaan semula. Namun,

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

beberapa faktor penghambat yang ditemukan di antaranya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya anggaran, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran aparat penegak hukum dan edukasi masyarakat dalam mendukung efektivitas Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat kepolisian sektor.

***Kata Kunci: Pencurian, Kelapa Sawit, Restorative Justice***

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana merupakan suatu ”istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaraan dalam memberikan ciri tertentu pada pristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari pristiwa-pristiwa yang konkrit, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari – hari dalam kehidupan masyarakat”. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau pristiwa pidana, dengan istilah starfbaafeit adalah peristiwa pidana starfbare handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjan hukum pidana Jerman, dan criminal act diterjemahkan dengan istilah kriminal.[1]

Bentuk pokok dari tindak pidana khususnya pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 362 menyatakan bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana pencurian, diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda sebanyak - banyaknya enam puluh rupiah. Selain itu, pada Pasal 363 KUHP menyatakan bahwa pencurian hasil perkebunan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian[2].

Pencurian kelapa sawit merupakan masalah kejahatan yang sangat merugikan banyak pihak, diantaranya pemilik perkebunan dan masyarakat. Melihat perkembangan kelapa sawit saat ini sangat begitu menggiurkan dengan nilai jual dan bobot berat yang sangat fantastis sehingga banyak pihak yang terlibat juga terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan pencurian buah kelapa sawit dengan dalih menambah pekerjaan sampingan yang instan dengan pundi - pundi rupiah yang sangat menjanjikan

Konsep Restorative justice menurut Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 Pasal 1 dan 2 mengarahkan perhatian dan pemulihan dan rekonsiliasi sebagai solusi yang baik dari pada hukuman yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku. Tetapi, ada

[1] Fitri Wahyuni, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017, hlm 35
[2] Januddin*, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dan Ancaman Hukumannya Dalam Perpektif Pemikiran Shafi`yah Dan Hukum Positif, Aceh : Ar-Raniry Press, 2020 hlm 80-81.*

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

beberapa syarat yang harus di penuhi agar dapat menerapkan Restorative justice ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 pada pasal 3,4,5,dan 6[3].

Namun penting untuk di ingat bahwa Penyelesaian perkara dengan Restorative Justice ini tidak berlaku untuk kasus - kasus tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, Negara sahabat, Kepala negara sahabat dan wakilnya, ketertiban umum, serta kesusilaan, selain itu Restorative justice ini juga tidak di terapkan pada tindak pidana dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana Narkotika,tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan Korporasi[4]

Untuk kasus Pencurian yang diselesaikan secara Restorative Justice ini, Dimana pada Hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 13.00, pada saat kami patroli bersama saudara Jhonderi dan Marbun, kemudian saudara jhonheri melihat 2 orang dan setelah kami datangi ke 2 0rang tersebut merka lari, kemudian kami melakukan pencarian tidak jauh dari tempat kami berdiri kami mendengar suara hp berdering kemudian kami menemukan 1 orang tersangka,setelah ditanya orang tersebut mengaku bernama Jumardi dan 3 karung brondolan, dengan berat 70 kg dengan kerugian 133.00 ( seratus tiga puluh tiga ribu), kemudian kami mengamankannya dan membawa tersangka ke polsek Kuantan Hilir untuk proses lebih lanjut.

Dengan tidak di penjaranya si pelaku tersebut dan hanya di selesaikan secara *Restorative justice* dimana dalam Bab XXII Buku II KUHP Pasal 362 dan 363 menyatakan bahwa pencurian di ancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun dan denda sebanyak – banyaknya enam puluh rupiah. Sedangkan di Kepolisian Sektor Kuantan Hilir hanya diselesaikan menurut Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **"TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI POLSEK KUANTAN HILIR."**

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir?
2. Apa Faktor – Faktor Penghambat Pelaksanaan *Restorative Justice* Tindak Pidana Pencurian diwiliyah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir?

## C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan *Restorative Justice* Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hkum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir

## D. MANFAAT PENELITIAN

[3] Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 8 Tahun 2021
[4] Imanuela, Joan, *Pengertian Restorative Justice, Dasar Hukum, Syarat, Dan Penerapannya*, Jakarta, 2023 hlm 19

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti secara pribadi terkait dengan penindakan polisi dan masyarakat terhadap pelaku pencurian Buah Kelapa Sawit di wilayah hukum Kepolisain Kuamtan Hilir.
2. Untuk memberi kontribusi bagi Kepolisian Sektor Kuantan Hilir dan masyarakat dalam mengambil keputusan dalam penyelesain permasalahan tersebut dalam hal ini pencurian buah kelapa sawit.
3. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di dunia akedemik dan untuk acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya terkait permasalahan tersebut.

## E. KERANGKA TEORI

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah salah satu sistem apararur pemerintah yang bertindak secara teroganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standarnya hukum mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada. penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan, jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan.[5]

### 2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah dalam penyelenggaran hukum pidana *(criminal justice system)* menempati kedudukan yang sentral dikarenakan dalam hal pengambilan keputusan suatu pemidanaan akan mempunyai konsekuensi dan dampak yang luas serta berimbas langsung kepada pelaku maupun masyarakat secara luas[6].Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai salah satu tindakan yang mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Sejalan dengan Roeslan Saleh yang mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar tata tertib yang dikehendaki oleh hukum[7].

### 3. Teori *Restorative Justice*

*Restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk kepentingan bersam sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian *restorative justice* ini termuat Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021[8]. Dalam pelaksanaan *restorative justice*, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan (restorasi) masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban.

## F. KERANGKA KONSEPTUAL

[5] Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : 2002 hlm: 6.*
[6] Muladi dan Barda Nawawi*, Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*,pt alumni,Bandung,2010 hlm 52
[7] Mahrus Ali*, Dasar- dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 194
[8] https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar diakses pada 30 Oktober 2024

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

1. **Tinjauan** merupakan usaha unruk menggambarkan pola – pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti[9].
2. **Pelaksanaan** adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan[10]
3. ***Restorative Justice*** adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk kepentingan Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada kedaan semula.
4. **Penyelesaian** menurut kamus besar (KBBI), arti kata penyelesaian proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan pemecahan). penyelesaian berasal dari kata selesai.
5. **Perkara** adalah suatu persoalan atau masalah yang memerlukan penyelesaian. perkara juga merupakan hasil audit sesuai permintaan resmi dari kejaksaan. [11]
6. **Pencurian** adalah suatu tindakan yang dilakukan berupa mengambil properti atau barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya[12]
7. **Buah Kelapa Sawit** adalah tumbuhan industri perkebunan yang berguna sebqgai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar, pohon kelapa sawit terdiri dari dua spesies yaitu *elaeies guineensi* dan *elaeis oleifera* yang digunakan untuk pertanian komersial dalam pengeluaran minyak kelapa sawit[13].
8. **Polsek** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. Polsek bertugas menjalankan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamtan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan.[14]

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerja hukum di dalam masyarakat. Jenis penelitian ini adalah *Observational research* yakni dengan cara survei, dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan korelasi antara

---

[9] Surayin, *Analisis Kamus Bahasa Indonesia, Bandung, 2013 hlm 10*
[10] https://repository.uin-suska.ac.id/2831/3/BAB II.pdf Diakses Pada 2 Desember 2024
[11] Sarbudin, *Auditor dalam perkara korupsi di Indonesia, Jakarta; 2018 hlm 126*
[12] *https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pencurian-dengan-penggelapan-lt654c235s5a6443/* Diakses pada 2 Juni 2024
[13] *Dinas Perkebunan Indonesia, 2007 hlm 1.*
[14] *https://repository.umko.ac.id/id/eprint/272/3/BAB%202%20FERRA.pdf?__cf_chl_tk=0KwIpZfC8zXP0wuWZm0QzmWpfnMXQQ1H5V.y1q2HJDM-1733371458-1.0.1.1-akYyjJFZO4dzNpccxPPh6w0NI6DE5IHJTVeAV0_lvLE* Diakses Pada 3 Desember 2024

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.[15] Dilihat dari segi sifatnya, maka penelitian ini digolongkan dalam bentuk penelitian deskriptif analitis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.[16]

**2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini Di Lakukan Pada Kantor Kepolisian Sektor Kuantan Hilir tepatnya di JL. Jendral Sudirman. No. 140, PS Baru Baserah, Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.29561. Indonesia.

**3. Populasi Dan Sampel**

Populasi adalah Jumlah keseluruhan objek yang akan di teliti yang mempunyai karakteristik yang sama.

**4. Sumber Data**

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan – keterangan dan pendapat dari pada responden yang ada dilapangan melalui wawancara, Data yang di dapat melalui wawancara dengan Kapolsek Kuantan Hilir, Kanit Kuantan Hilir, dan pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang menyangkut judul penulis.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang di peroleh dari buku – buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang ada berkaitan dengan penelitian ini.[17] Data Sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini bersumber pada;

1. Bahan Hukum Primer terdiri atas;
   1) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   2) Undang -undang No 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
   3) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Tentang tindak pidana secara Restorative Justice
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku – buku, karya ilmiah, hasil penelitian,dan Undangan - Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang berhubungan dengan judul penulis.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa ensiklopedia, bahan dari internet yang berhubungan dengan judul penulis.

[15] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:1996, hlm.43.
[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2015, hlm. 10.
[17]Rosyidah, Masayu *Metode Penelitian* Yogyakarta,2021 hlm 148.

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

5. **Teknik Pengumpulan Data**
   a) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara lansung dengan pihak erat hubungannya dengan penelitian agar penelitian yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
   b) Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari instansi berhubungan dengan penelitian.
6. **Analisis Data**

   Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dangan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan cara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

# TINJAUAN UMUM

## A. Tinjauan Umum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir

Polsek Kuantan Hilir didirikan melalui dua tahap, yang pertama Polsek Kuantan Hilir didirikan pada tahun 1962 dengan Dansek pertamanya yaitu Peltu Abdul Muin, terletak didesa Pasar Usang Baserah yaitu selama mulai dari tahun 1962 sampai 1980, kemudian polsek Polsek Kuantan Hilir di bangunan polsek di pindahkan Polsek Kuantan Hilir ke Desa Pasar Baru Baserah yang diresmikan pada tahun 1981.

Polsek Kuantan Hilir berdiri pada tahun 81 sampai pada saat ini yaitu tahun 2024. Polsek Kuantan Hilir didirikan dengan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas – tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## B. Tinjauan Umum Penyidikan

Penyidikan jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar sidik. Jika dijelaskan secara detail penyidikan merupakan runtutan tindakan penyidik yang diatur oleh undang – undang untuk mencari mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.

Dalam hal POLRI bertugas sebagai pemberi dan penjaga keamanan, maka secara spesifik POLRI bertindak sebagai Penyidik. Artinya POLRI berperan sebagai Penyidik dalam serangkaian proses penanganan tindak pidana, hal ini sebagaimanan amanat dari KUHAP sebgai sumber utama secara pidana dalam tata hukum Indonesia. Pada pasal 1 ayat (1) KUHAP menyebutkan"Penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat negri sipil tertentu yang diberi wewenangan khusus oleh undang – undang melakukan penyidikan. efektif

## C. Tinjauan Umum Tentang Korban

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Menurut Arif Gosita Korban adalah "mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemebuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentinigan kepentingan hak asasi yang menderita". Penderitaan yang dialami korban tidak terbatas pada kerugian ekonomi saja melainkan cedera fisik maupun seperti mengalami trauma.[18]

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir.

Restorative Justice atau keadilan menurut Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa keadilan restorative merupakan suatu pendekatan dalam menyelesaikan suatu tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Prinsip dasar restorative justice adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita kejahatan dengan memberikan ganti rugi terhadap korban, perdamaian, pelaku, melakukan kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. Hukum yang adil dalam kerangka restorative justice tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang – wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kuantan Hilir Bapak AIPDA RONALDI ALFREN, S.E. mengatakan bahwa masyarakat Kuantan Hilir dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian kelapa sawit dengan caranya sendiri. Masyarakat belum menyadari pentingnya melaporkan kasus pencurian tersebut kepada kepolisian dan masih berkembangnya stigma dimasyarakat bahwa apabila diselesaikan jalur hukum maka prosedurnya rumit dan prosesnya lama. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum akan semakin memungkinkan adanya penegakan hukum di masyarakat. Karena hukum adalah berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai keadilan di masyarakat pula. Kesadaran hukum adalah pengetahuan, penghayatan dan ketaatan masyarakat akan adanya hukum. Kesadaran tersebut dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Taraf kesadaran hukum pada warga masyarakat, merupakan faktor yang penting didalam menegakkan hukum. Oleh karena adanya kecenderungan kuat untuk berorientasi

[18] Rena Yulia, *Viktimologi; Perlindunngan Hukum Terhadap Korban kejahatan,* Graha Imu, Yogyakarta 2013 hlm 43.

ke atas, maka mentalitas penegak hukum sangat besar perannya didalam mengusahakan adanya kepatuhan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AIPDA RONALDI ALFREEN, S.E. pelaksanaan restorative Justice terhadap kasus pencurian buah kelapa sawit di Kepolisian Sektor Kuantan Hilir mengatakan;

Jika Kepolisian yang melakukan tangkap tangan terhadap pencurian buah kelapa sawit, maka kepolisian akan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka jika melakukan pencurian dengan pemberatan. Namun jika pencurian ringan maka penyelesaian bisa dilakukan secara restorative Justice dengan melibatkan korban, pelaku, kemudian diserahkan kembali kepada keluarga. Jika masyarakat yang menemukan pencurian buah kelapa sawit akan dilakukan musyawarah di balai desa, keputusan diserahkan kepada kepala desa dan masyarakat, apabila selanjutnya diserahkan ke Kepolisian atau di maafkan .

Kemudian bapak **AIPDA Ronaldi Alfreen, S.,E.** juga mengatakan bahwa pelaksanan restorative Justice di Polsek Kuantan Hilir seperti;

1. Laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana;
   a. Korban melaporkan kejadian ke Polsek
2. Kemudian kepolisian melakukan penyelidikan awal;
   a. Bertujan untuk menentukan apakah ada tindak pidana yang terjadi dan apakah ada bukti yang cukup untuk melakukan ke tahap penyidikan
   b. Penyelidikan ini biasanya dilakukan oleh pihak Kepolisian
   c. Penyelidikan ini biasanya berfokus kepada pengumpulan informasi awal, seperti keterangan saksi, bukti fisik, dan data lain yang relavan.
3. Kemudian Kepolisian melakukan penyidikan
   a. Penyidikan ini dilakukan setelah penyelidikan jika ada indikasi kuat bahwa tindak pidana telah terjadi.
   b. Penyidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti – bukti yang cukup unuk membuktikan tindak pidana dan menetapkan tersangka
   c. Penyidikan ini biasa nya juga dari pihak kepolisian yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan seperti penangkapan, penahanan,dan penggeledahan.
4. Identifikasi Kasus
   a. Kepolisian akan menilai apakah kasus tersebut menuhi syarat untuk diselesaikan secara Restorative Jutice.
   1) Tidak melibatkan kekerasan seksual.
   2) Pelaku bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya
   3) Korban bersedia berpastisipasi dalam proses mediasi.
   4) Ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.
   b. Kasus yang memenuhi syarat untuk restorative justice diidentifikasi, misalnya tindak pidana ringan.
5. Mediasi

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

a. Kepolisian memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku untuk membahas peristiwa yang terjadi,dampak yang ditimbulkan, dan mencari solusi bersama.
b. Mediasi dipandu oleh seorang moderator yang netral, biasannya moderator dari pihak kepolisian yang terlatih.
c. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai cara memperbaiki kerusakan yang terlah terjadi

6. Penyusunan kesepakatan atau perjanjian perdamaian

Jika mediasi berhasil, disusun kesepakatan perdamaian yang berisi hak dan kewajiban masing – masing pihak, serta tindakan yang akan diambil untuk memulihkan kondisi.

a. Perjanjian ini biasanya mencakup;
1) Permintaan maaf dari pelaku.
2) Kompensasi kepada korban.
3) Program pemulihan bagi pelaku
4) Pengawasan oleh pihak ketiga (misalnya tokoh masyarakat).

7. Pelaksanaan Kesepakatan

Kesepakatan yang telah disepakati dilaksanakan, misalnya dengan memberikan ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau perbaikan kerusakan

8. Pemantuan dan Evaluasi
a. Polisi akan melakukan pemantuan terhadap pelaksanaan perjanjian perdamaian untuk memastika bahwa kewajiban - kewajiban yang telah disepakati terpenuhi.
b. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk melihat sejauh mana restorative Justice berhasil dalam menyelesaikan masalah dalam memulihkan hubungan.

Dalam penerapan restorative Justice semua memiliki peran masing – masing pihak:

1. Polisi bertindak sebagai fasilisator, mediator, dan pengawasan dalam proses restorative Justice
2. Pelaku berperan aktif dalam proses mediasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian perdamaian
3. Korban berhak untuk berparisipasi dalam proses mediasi dan menyampaikan pendapatnya untuk memberikan dukungan.
4. Keluarga pelaku dan korban dapat dilibatkan dalam proses mediasi untuk memeberikan dukungan.
5. Tokoh Masyarkat atau keloimpok masyarakat dapat dilibatkan sebgai pihak ketiga yang netral untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara penyelesaian Tindak Pidana Ringan khususnya Pencurian yang saat ini atau yang telah selesai di Kepolisian Sektor Kuantan Hilir bahwa upaya penyelesaian perkara pencurian buah kelapa sawit rakyat melalui restorative Justice sudah terlaksana dengan baik. Hal ini karena nilai ganti rugi yang layak atas hasil

kebun yang dicuri biasanya tidak terlalu besar. Sehingga keluarga pelaku cukup sanggup untuk memenuhinya. Namun disamping itu, tingginya tingkat keberhasilan secara restorative Justice atas penyelesaian perkara pencurian hasil kebun rakyat adalah karena lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan. Penegakkan yang diberlakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Kuantan Hilir yaitu dengan menerapkan restorative Justice. Namun untuk kasus dengan barang bukti dibawah 2,5 juta, penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan jumlah denda dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu salah satu upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan lebih meningkatkan pengawasan di perkebunan kelapa sawit.

Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit terdapat keterpaksaan bagi masyarakat untuk menerima ganti rugi yang ditetapkan dalam mediasi penyelsaian perkara pencurian hasil kebun masyarakat, karena masyarakat menyadari bahwa pelaku pencurian buah kelapa sawit tidak dihukum berat, paling beberapa bulan sebagaimana juga yang dinyatakan dalam KUHP dengan pidana paling lama 3 bulan penjara.

Pencurian yang dilakukan oleh para pelaku terjadi karena adanya tekanan ekonomi. Lokasi pencurian, komoditas yang menarik, profesi pekerjaan, kerjasama dan sistem keamanan yang lemah juga menjadi penyebab terjadinya pencurian ini. Perubahaan masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan peran aktif dan kerjasama dalam upaya pengendalian dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit.

Cara yang baik untuk mencegah kerugian petani dari pencurian sawitnya adalah dengan penegakan hukum yang tegas terhadap tersangka pelaku penadah hasil kebun yang dicuri oleh para ninja. Hal ini dapat dilakukan jika para pejabat yang menangani penegakan hukum memiliki integritas moral yang tinggi sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan finansial tersangka untuk memberikan perkara hukum yang sedang dijalaninya. Oleh karna itu, sebaiknya Kepolisian perlu mengangkat pejabat yang memiliki integritas yang tinggi sehingga tidak mudah untuk diinterversi ataupun menginterversi proses penyidikan terhadap tersangka penadah.

## B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Restorative Justice Tindak Pidana Pencurian Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir.

Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan – alasan tertentu. Adapun faktor penghambat yang dialami oleh Kepolisian Sektor Kuantan Hilir dalam upaya pelaksanaan *restorative Justice* terhadap tindak pindana pencurian khususnya kasus pencurian buah kelapa sawit adalah sebagai berikut berdasarkan wawancara dengan Kasium yaitu dengan Bapak MASFAUZI, S.H. sebagai berikut;

### 1. Aspek hukum dan regulasi

Regulasi yang memadai harus memberikan dasar hukum yang tegas bahwa penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* diperbolehkan, beserta kriteria

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

dan prosedur pelaksanaannya, Jadi regulasi yang memadai artinya peraturan hukum yang, legal secara formal, jelas isinya, praktis pelaksanaannya, memberikan kepastian hukum, dan didukung oleh instrument pelaksana

**2. Minimnya Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang cukup dan memadai memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang memadai, maka tidak mungkin penegakkan dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung proses penanggulangan tindak pidana pencurian meliputi ketersedian alat – alat penyelidikan dan penyidikan, sarana transportasi untuk keperluan patroli dan pengawasan. Selain hal tersebut Bapak MASFAUZI, S.H. juga mengatakan bahwa sarana dan prasarana juga dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Jika hal – hal diatas tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat memungkinkan penegakan hukum tidak tercapai dengan baik[19].

**3. Faktor Ketidakpahaman Masyarkat Tentang *Restorative Justice.***

Bapak **Masfauzi, S.,H**. juga mengatakan masih banyaknya masyarakat Kuantan Hilir yang tidak paham tentang *Restorative Justice,* banyak mayarakat berpikir bahwa jika pelaku tidak dipenjara, maka tidak dihukum, padahal *restorative justice* tetap menuntut pelaku bertanggung jawab seperti minta maaf, mengganti rugi , atau menjalani rehabilitasi. Kemudian banyak masyarakat masih menganut pandangan *retributive* (balas dendam), di mana pelaku harus menderita baru dianggap adil, sehinggah sulit menerima penyelesaian damai, dan masyarakat sering menganggap perdamaian hanya bentuk "main mata" atau "uang damai", bukan proses hukum yang sah. [20]

**4. Faktor Korban dan Pelaku**

Bapak **Masfauzi, S.,H**. selaku Kepala Seksi Umun Kepolisian Sektor Kuantan Hilir mengatakan ada beberapa kendala yang terjadi saat pelaksanaan penyelesaian secara *restorative Justice,* yaitu dari pihak korban, korban tidak bersedia memaafkan atau berdamai terutama jika sangat dirugikan atau trauma, kemudian banyak dari pihak korban yang tidak mau di selesaikan secara *restorative Justice* di karenakan si korban merasa apabila di selesaikan secara *restorativr justice* nantinya pelaku tidak merasa jerah dengan tindakan yang telah di perbuatnya. Dan Ketidakpercayaan korban terhadap aparat; korban khawatir pelaku tidak benar- benar dihukum atau takut akan pengulangan kejahatan. Maka dari itu pihak Kepolisian Sektor Kuantan Hilir memberikan beberapa persyaratan dengan si pelaku, keluarga pelaku dan juga persetujuan dari korban yang menjadi saksi. Apabila si pelaku melakukan perbuatan tindak pidana yang sama, maka si pelaku langsung di tahan dan di proses hukum lebih lanjut[21].

**5. Ketidakadaan Payung Hukum**

[19]Hasil Wawancara dengan bapak MASFAUZI, S.H. Senin 9 Desember 2024, 10:00 WIB
[20] Hasil Wawancara dengan bapak MASFAUZI, S.H. Senin 9 Desember 2024, 10:00 WIB
[21] Hasil Wawancara dengan bapak MASFAUZI, S.H. Senin 9 Desember 2024, 10:00 WIB

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Ketidakadaan payung hukum adalah suatu hambatan utama dalam pelaksaaan *restorative justice*, terutama ditingkat penyidik seperti Polsek dalam menangani perkara pidana ringan seperti pencurian. Tanpa payung hukum yang kuat, pelaksanaan *restorative justice* bias dianggap tidak sah, rawan disalahgunakan, atau membuat aparat penegak hukum ragu mengambil keputusan. Bentuk ketidakadaan Payung Hukum yang dihadapi;

a. Belum diatur dalam Undang – Undang Pidana (KUHP).
   KUHP belum secara ekspilit mengatur *restorative justice* sebagai alternative penyelesain perkara pidana, sehingga aparat masih megandalkan prosedur formal (penyidikan – Penuntutan – Pengadilan – Pidana)

b. Regulasi Hanya dalam Bentuk Peraturaan Internal
   Saat ini *restorative justice* lebih banyak diatur melalui; peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, Surat Edaran (SE) Kapolri, SKB 3 Mentri (2020). Namun regulasi – regulasi ini bersifat administraif dan tidak sekuat Undang – Udang sehingga tidak mengikat semua institusi secara menyeluruh.
c. Tidak Ada Sanksi Atau Stamdar Evaluasi.
   Tanpa payung hukum yang kuat, tidak ada sanksi jika aparat melanggar prosedur *restorative justice* atau jika proses *restorative justice* tidak dijalankan dengan adil, juga tidak ada satandar nasional evaluasi keberhasilan *restorative justice.*[22]

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,dapat disimpulkan bahwa;

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam tindak pidana pencurian buah kelapa sawit diwilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir dilakukan terhadap beberapa kasus – kasus pencurian ringan, terutama yang tidak menimbulkan kerugian besar disertai dengan itikad baik dari pelaku maupun korban untuk menyelesaikan perkara di luar jalur pengadilan. Proses ini dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, kelurga masing – masing pihak, serta tokoh masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai dan mengembalikan keadaan sebagaiamana semula. Porses ini juga memperhatikan syarat – syarat yang di atur dalam Peraturan Kepolisan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif.*
2. Faktor – faktor penghambat pelaksanaan *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Kuantan Hilir meliputi keterbatasan fasilitas dan anggaran, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme *restorative justice,*serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Selain itu, prsepsi masyarakat yang masih menganggap proses

[22] Hasil Wawancara dengan bapak MASFAUZI, S.H. Senin 9 Desember 2024, 10:00 WIB

hukum sebagai sesuatu yang rumit dan panjang, juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan pendekatan ini.

3. Meskipun memiliki beberapa hambatan, pelaksanaan *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Kuantan Hilir merupakan langkah positif dalam menyelesaikan tindak pidana ringan seperti pencurian buah kelapa sawit secara lebih cepat, efesien, dan humanis. Pendekatan ini juga dapat mengurangi beban lembaga peradilan dan menciptakan solusi hukum yang lebih berkeadilan sosial, dengan tetap memperhatikan hak – hak korban dan tanggung jawab pelaku.

## UCAPAN TERIMA KASIH

***Assalamu'alaikum. Wr. Wb.***

Alhamdulillahirobilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehimgga penulis dapat meneyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan yuridis Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Polsek Kuantan Hilir, selanjutnya penulis bershalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Program Serjan (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih yang sebesarnya karna penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda **Eri Warman (Alm**) dan Ibunda **Eni Maryulis** dan saudara kandung penulis **Gandi Julio Arba, S.Ak., Kasih Ramadhani**, dan **Aisyah Rini Putri** yang tidak pernah luput dari doa, dan semangat, sehingga penulis selalu semangat dan berusaha dengan sebaik mungkin dalam kuliah dan menimbah ilmu di kampus. Terima kasih banyak salam hormat dan ucapan cinta buat beliau. Dan penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang terhormat: Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.PD.I., M.PD.I** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan Studi Ilmu Hukum Faskultas Ilmu Sosial Unversitas Islam Kuantan Singingi. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Ibu **Aprenelita, SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan semngat dan arahan kepada penulis dalam menyelsaikan skripsi. Ibu **Shilvirichiyanti, SH., MH** selaku pembimbimg I dan Ibu **Rismahayani, SH., MH** selaku pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan disetiap bimbingan, dan begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dengan baik.Bapak dan ibu Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan. Kemudian penulis juga menyampaikan ucapan terimah kasih kepada Bapak **Riduan Butar Butar SH,MH** selaku Kepala Kepolisan Sektor Kuantan Hilir, Bapak Kasuim **Masfauzi SH** bapak **AIBDA Ronaldi Alfrenn, S.E** selaku Kanit Reskrim di Kepolisian Sektor



**Juhanperak**
**e-ISSN : 2722-984X**
**p-ISSN :2745-7761**

Kuantan Hilir yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara atau penelitian. Seluruh teman – teman Ilmu Hukum A angkatan 2021 dan rekan – rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu- persatu, atas kebersamaan dan kerjasamanya. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terimakasih yang tulus yang mampu penulis ucapkan. Skripsi ini jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Kritik dan saran dari penyusunan skripsi ini sangat diharapkan sebagai bahan pemyempurnaan, baik untuk masa kini maupun pada masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melimpahkan karunia dan ridho-Nya Kepada penulis dan para pembaca. Amiin

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:1996,

Fitri Wahyuni, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional, 2017

Januddin, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dan Ancaman Hukumannya Dalam Perpektif Pemikiran Shafi`yah Dan Hukum Positif, Aceh : Ar-Raniry Press, 2020

Imanuela, Joan, Pengertian Restorative Justice, Dasar Hukum, Syarat, Dan Penerapannya, Jakarta, 2023

Mahrus Ali, Dasar- dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Muladi dan Barda Nawawi, Teori – Teori dan Kebijakan Pidana,pt alumni,Bandung,2010

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 8 Tahun 2021

Rena Yulia,Viktimologi; Perlindunngan Hukum Terhadap Korban kejahatan, Graha Imu, Yogyakarta 2013

Rosyidah, Masayu Metode Penelitian Yogyakarta,2021

Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : 2002

Sarbudin, Auditor dalam perkara korupsi di Indonesia, Jakarta; 2018

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2015

Surayin, Analisis Kamus Bahasa Indonesia, Bandung, 2013

### INTERNET

https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar *diakses pada 30 Oktober 2024*

https://repository.uin-suska.ac.id/2831/3/BAB II.pdf *Diakses Pada 2 Desember 2024*

https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pencurian-dengan-penggelapan-lt654c235s5a6443/ *Diakses pada 2 Juni 2024*

https://repository.umko.ac.id/id/eprint/272/3/BAB%202%20FERRA.pdf?__cf_chl_tk=0KwIpZfC8zXP0wuWZm0QzmWpfnMXQQ1H5V.y1q2HJDM-1733371458-1.0.1.1-akYyjJFZO4dzNpccxPPh6w0NI6DE5IHJTVeAV0_lvLE *Diakses Pada 3 Desember 2024*